



**PUTUSAN**

Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.LLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuklinggau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 08 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun I, Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, sebagai Penggugat;  
melawan

Nama Tergugat, tempat dan tanggal lahir Musi Rawas, 03 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun 3, Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Desember 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.LLG, tanggal 05 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten Musi Rawas, Kecamatan Muara Beliti pada tanggal 28 Desember 2016, berwalikan Ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa emas 2 gram tunai, status perkawinan perawan dan jejak,

Halaman 1 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA.LLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti dengan nomor : 0322/032/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Suro di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 bulan, kemudian pindah di rumah milik sendiri di Desa Suro, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai mana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 1 orang yang bernama **Nama Anak**, laki-laki umur 3 tahun 8 bulan;

Yang sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat;

3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 4 tahun, akan tetapi sejak tahun 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

4. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- Tergugat suka main judi, minum-minuman yang beralkohol (mabuk) dan pacaran (selingkuh) dengan perempuan lain serta Tergugat suka memakai narkoba;
- Apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memukul Penggugat dengan tangan dan kayu;
- Sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat, sedangkan Penggugat tidak bersedia dimadu;

5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Agustus 2021 yang disebabkan oleh karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tinggal bersama isteri barunya tersebut dan tidak mau lagi rukun dengan Penggugat, selama berpisah tanpa nafkah lahir dan batin dari Tergugat untuk Penggugat, hanya ada Tergugat memberi uang jajan untuk anaknya, dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung kurang lebih 4 bulan lamanya;

6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah berubah, sehingga sekarang ini Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;
9. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuklinggau Cq Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan thalak satu bain sughro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0322/032//XII/2016 tertanggal 28 Desember 2016 yang dicatatkan pada Petugas Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas yang bermaterai cukup, nasegelen pos dan dilegalisir, kemudian hakim meneliti dan mencocokkan fotokopi tersebut dengan aslinya, ternyata fotokopi tersebut cocok dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P;

## B. Saksi:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2016 di KUA Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat, sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun Sejak

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA LLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 mulai tidak baik karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi melihat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu, karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sekarang tinggal bersama istri barunya;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun I, Desa Suro, Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2016 di KUA Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah milik Penggugat dengan Tergugat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sebagaimana halnya rumah tangga yang baik. Namun Sejak tahun 2020 mulai tidak baik karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sendiri perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan saat ini Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa, yang pergi dari tempat tinggal bersama adalah Tergugat, karena Tergugat sudah tinggal bersama perempuan yang dinikahnya tersebut;
- Bahwa, sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya oleh karena itu mohon dikabulkan dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA LLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim telah berusaha menasehati pihak yang berperkara untuk rukun kembali berumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, akan tetapi oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian tersebut menganut hukum acara khusus (*lex specialis*), maka hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan tahun 2020. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 (satu), Penggugat telah mengajukan alat bukti P;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 28 Desember 2016 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA LLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan fakta tersebut dilihat dan atau didengar sendiri oleh saksi;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, dan fakta tersebut dilihat dan atau didengar sendiri oleh saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Dan ternyata saksi-saksi melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu telah berpisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat selama 4 (empat) bulan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, serta saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di KUA Kecamatan Muara Beliti, Kabupaten Musi Rawas;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, dan terakhir tinggal di rumah milik Penggugat dengan Tergugat, sampai berpisah;
3. Bahwa sejak tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak baik. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa akibat sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang sampai saat ini belum bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2020. Akibatnya, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah didamaikan untuk rukun dan harmonis kembali, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, ternyata kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi tujuan sebagaimana yang terkandung dalam Surat Ar-Ruum ayat 21;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadaNya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

dan berdasarkan kaidah fikih yang berbunyi:

الضرر يزال



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang artinya: “Kemadharatan harus dihilangkan”, perkawinan yang demikian bisa mendatangkan kemadharatan, dan setiap kemadharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak I (satu) Bain Sugthro Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh H. Fahmi R. S.Ag., M.H.I.

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA LLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,  
oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Yurnizalti, S.H. sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Yurnizalti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp420.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp520.000,00</b>

( lima ratus dua  
puluh ribu rupiah )

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 25/Pdt.G/2022/PA LLG